

## **PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilu 2014 merupakan agenda nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang dilaksanakan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu memiliki peranan penting.

#### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **C. Tujuan**

Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilu ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD bagi Pemantau Pemilu, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh akreditasi dari KPU dalam rangka pemantauan setiap tahap Pemilu 2014. Pemantauan Pemilu dapat diikuti oleh :

1. Organisasi Pemantau dalam negeri;
2. Organisasi Pemantau luar negeri;
3. Badan legislatif negara lain;
4. Pemerintah negara lain;
5. Lembaga penyelenggara Pemilu negara lain;
6. Partai politik dan organisasi politik negara lain;
7. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam maupun luar negeri;
8. Organisasi internasional yang memiliki spesifikasi kegiatan dalam kerjasama dan bantuan konsultan dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
9. Perseorangan yang bukan menjadi pengurus/anggota partai politik.

## **II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU**

### **A. Kedudukan dan Hubungan Kerja**

Pemantau Pemilu berkedudukan sebagai pemantau setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mendapat akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota serta mempunyai hubungan kerja dengan KPU, Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu, baik yang berada pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

### **B. Syarat Pemantau Pemilu**

1. Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
  - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. Memperoleh akreditasi dari KPU.
2. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratik.
3. Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Luar Negeri harus memenuhi syarat:
  - a. Mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan pemilihan legislatif di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
  - b. Memperoleh visa sebagai pemantau pemilu.
4. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia, pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan perundang- undangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

## **III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI**

1. Setiap Pemantau Pemilu baik dari dalam maupun luar negeri sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya lintas provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU;
  - b. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi;
  - c. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya hanya ada di satu kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. Pemantau Pemilu yang berasal dari luar negeri mengisi formulir pendaftaran yang dapat diperoleh di kantor KPU atau di kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Pemantau.
3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menyertakan proposal yang berisi:
  - a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu;
  - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
  - c. Alokasi anggota Pemantau Pemilu masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
  - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau Pemilu beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4 x 6 Cm berwarna;
  - e. Pernyataan bahwa Pemantau Pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
  - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
  - g. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Luar Negeri harus melampirkan pernyataan kompetensi dan Pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan legislatif dari negara lain.
4. KPU meneliti persyaratan yang ditetapkan dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilu dari dalam negeri dan luar negeri dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Calon Pemantau Pemilu menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.
  - b. KPU melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau Pemilu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan, dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan.
  - c. Bagi Pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
  - d. KPU memberikan akreditasi bagi calon Pemantau Pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setempat serta Kota serta Badan Pengawas Pemilu.
  - e. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tahun 2009 diwajibkan mendaftar ulang kembali.
5. Apabila Pemantau pemilu melakukan pemantauan hanya pada satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi, akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Provinsi dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Calon Pemantau Pemilu menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan kepada KPU Provinsi;

- b. KPU Provinsi melaksanakan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen tersebut, dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan;
  - c. Bagi Pemantau Pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;
  - d. KPU Provinsi memberikan akreditasi bagi calon Pemantau Pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota serta Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
  - e. KPU Provinsi melaporkan pemberian akreditasi kepada pemantau Pemilu yang menjadi kewenangannya kepada KPU; dan
  - f. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Provinsi untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.
6. Apabila lembaga Pemantau Pemilu melakukan pemantauan Pemilu hanya pada satu kabupaten/kota, akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Calon Pemantau Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - b. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen tersebut, dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan;
  - c. Bagi Pemantau Pemilu yang belum memenuhi persyaratan, diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;
  - d. KPU Kabupaten/Kota memberikan akreditasi bagi calon Pemantau Pemilu yang memenuhi syarat dan memberitahukan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
  - e. KPU Kabupaten/Kota melaporkan pemberian akreditasi kepada pemantau Pemilu yang menjadi kewenangannya kepada KPU dengan tembusan kepada KPU Provinsi; dan
  - f. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

#### **IV. TAHAPAN PEMILU YANG DAPAT DIPANTAU**

Pemantau Pemilu dapat melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang meliputi :

1. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu;
4. Penetapan peserta Pemilu;

5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Masa kampanye Pemilu;
8. Masa tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil Pemilu; dan
11. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

#### **V. LAPORAN PEMANTAU PEMILU**

1. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat.
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selaku pemberi akreditasi.
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, akurat berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

#### **VI. PENUTUP**

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilu, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau pemilu bagi penyelenggara pemilu, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pemantau Pemilu bertanggung jawab atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2012

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK